

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DENGAN  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
SELASA, 6 FEBRUARI 2007**

---

Tahun Sidang : 2006-2007  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi II DPR RI  
Dengan : Menteri Sekretaris Negara  
Hari/Tanggal : **Selasa, 6 Februari 2007**  
Pukul : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III)  
Ketua Rapat : E.E. Mangindaan, S.IP/Ketua Komisi II DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Suroso, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : 1. Keberadaan perangkat/unit kerja di lingkungan Presiden  
2. Masalah Aktual Lainnya  
Hadir : 34 Anggota dari 48 Anggota Komisi II DPR RI  
Izin : 14 Anggota Komisi II DPR RI

**HADIR :**

♦ **E.E. Mangindaan, S.IP**, ♦ **Drs. H. Priyo Budi Santoso**, ♦ **Dra. Hj. Ida Fauziyah**,  
♦ H. Abdul Nurhaman, S.IP, S.Sos, M.Si, ♦ Drs. H.A. Mudjib Rochmat, ♦ H. Andiwahab  
DT. Majokayo, SM, HK, ♦ Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, ♦ Dra. Eddy  
Mihati, M.Si, ♦ Ir. Sutjipto, ♦ Drs. Agustinus Clarus, ♦ Drs. Ben Vincent Djeharu, MM,  
♦ Hj. Tumbu Saraswati, ♦ Drs. Soewarno, ♦ Drs. H. A. Chozin Chumaidy, ♦ H. Romzi  
Nihan, S.IP, ♦ Dra. Lena Maryana Mukti, ♦ H. Suharso Monoarfa, ♦ Drs. H. Sofyan Ali,  
MM, ♦ H. Chufuran Hamal, SH, MKn, ♦ Ignatius Mulyono, ♦ Drs. Barnstein Samuel  
Tundan, ♦ H. Hermansyah Nazirun, SH, ♦ Hj. Nidalia Djohansyah Makki, ♦ Ir. Hj. Andi  
Yuliani Paris, M.Sc, ♦ Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si, ♦ M. Nasir Jamil, S.Ag, ♦ Drs.  
Mahfudz Siddiq, M.Si ♦ H. Jazuli Juwaini. Lc. ♦ Agus Purnomo, S.IP, ♦ Prof. DR.  
Ryaas Rasyid, MA. ♦ Jamaluddin Karim, SH, ♦ Anhar, SE, ♦ Pastor Saut M. Hasibuan.

**IZIN :**

♦ **H. Fachruddin**, ♦ **Ir. Sayuti Asyathri**, ♦ Drs. H. Sulaiman Effendi, ♦ Ferry  
Mursyidan Baldan, ♦ Drs. Made Suwendha, ♦ Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo ♦ dr. H.  
Abdul Gafur, ♦ Drs. Agus Condro Prayitno, ♦ Suryana, ♦ Alexander Litaay, ♦ Tgk. H.  
Muhammad Yus, ♦ Drs. H.A.M. Fatwa, ♦ H.M. Khaidir M. Wafa, MA, ♦ Tony Wardoyo,

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, dibuka pukul 14.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. E.E. Mangindaan, S.IP

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

- Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan mengenai Penasehat Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah mengeluarkan satupun keputusan pengangkatan Penasehat Presiden secara resmi.
- Terkait dengan pengisian keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) sampai saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan atau Keputusan Presiden yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden beserta sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden, mengenai rekrutmen keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 khususnya Pasal 8 dan Pasal 12. Proses rekrutmen dilakukan oleh Presiden sendiri.
- Untuk mendukung kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan kunjungan kerja di dalam maupun ke luar negeri, diperlukan dukungan transportasi udara yang memadai. Untuk tahun 2006 kegiatan tersebut membutuhkan biaya Rp 202.538.899.325,00 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Perjalanan Presiden membutuhkan biaya Rp 159.445.963.321,00
  2. Perjalanan Wakil Presiden, membutuhkan biaya Rp 43.092.936.004,00Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi, kami mempertimbangkan untuk menyewa pesawat khusus yang hanya akan digunakan untuk kepentingan Presiden dan Wakil Presiden, namun masih dalam perencanaan dan belum selesai dibahas, Sekretariat Negara berpendapat bahwa belum saatnya dilakukan pembelian pesawat.
- Adapun anggaran charter/sewa pesawat untuk mendukung perjalanan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun Anggaran 2007 yang tersedia adalah sebesar Rp 175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima milyar), dengan perincian :
  1. Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar) untuk perjalanan Presiden yang tersedia dalam DIPA Rumah Tangga Kepresidenan, Istana Jakarta.
  2. Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) untuk perjalanan Wakil Presiden yang tersedia dalam DIPA Sekretariat Wakil Presiden.

## **III. PENUTUP/KESIMPULAN**

Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara menyampaikan penjelasannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR-RI, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dengan telah diundangkan dan diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan adanya UKPPPR dan lain-lain, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan kewenangannya dan melalui koordinasi dengan Sekretaris Kabinet memberikan masukan kepada Presiden untuk menyiapkan struktur organisasi dan mekanisme kerja semua bagian dalam Lembaga Kepresidenan.
2. Untuk kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan kunjungan kerja di dalam maupun luar negeri dengan memperhatikan aspek keamanan dan efisiensi, Komisi II DPR RI mendukung Menteri Sekretaris Negara menyewa pesawat kepresidenan selanjutnya terus mengupayakan pembelian pesawat kepresidenan di masa mendatang.

3. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Sekretaris Negara mempelajari dan mengkaji keberadaan Komisi-Komisi/Lembaga-lembaga non struktural khusus yang dibentuk melalui Keputusan Presiden.

Rapat diakhiri pukul 16.35 WIB.

**Jakarta, 6 Februari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI II DPR RI**  
**KETUA,**

**E.E. MANGINDAAN, S.IP**  
**A-128**